



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
NOMOR : 21/KPA.W21-A8/SK.HK.05/1/2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES / ATK PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran tugas-tugas bidang keuangan perkara pada Pengadilan Agama Wangi Wangi dipandang perlu ditunjuk petugas pengelola keuangan perkara pada Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- b. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut diatas perlu ditetapkan dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Biaya Proses Perkara;
- c. Bahwa untuk dimaksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, tentang perubahan Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolanya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- PERTAMA** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES / ATK PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI;**

- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor W21-A8/36/HK.05/SK/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Tim Pengelola Biaya Proses / ATK Perkara Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023;
- KETIGA : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Biaya Proses / ATK Perkara Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perubahan personil dan terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Wangi Wangi
Pada Tanggal: 02 Januari 2024
Ketua,



Hamsin/Haruna
NIP. 198009042007041001

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
NOMOR : 21/KPA.W21-A8/SK.HK.05/1/2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA KEUANGAN PERKARA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Abd. Jabbar, S.Ag. NIP. 19660103 199802 1 001	Panitera	Kuasa Pengguna Anggaran	Mengontrol penerimaan dan pengeluaran Biaya Proses / ATK Perkara
2.	Rafina Abunuru, S.H. NIP. 198604272014102002	Panitera Muda Gugatan	Pembuat Komitmen Biaya Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan penerimaan dan pengeluaran Biaya Proses / ATK Perkara • Melakukan penerimaan dan pengeluaran Biaya Proses / ATK Perkara
3.	Apit Butsiyana, S.H. NIP. 197910042009121002	Panitera Muda Hukum	Bendahara Biaya Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima Biaya Proses dari Kasir • Mengeluarkan Biaya Proses kepada Pengelola
4.	Fitra Nulhakim, A.Md. NIP. 199303252020121009	Pengelola Perkara Peradilan	Petugas Biaya Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan kebutuhan ATK Perkara • Mendistribusikan ATK Perkara

Ditetapkan di: Wangi Wangi
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi


Hamsin Hartina
NIP. 198009042007041001